



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**FAKULTAS PERTANIAN**

57

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp. (0721) 704946 Fax. (0721) 770347  
e-mail : dekanfp@unila.ac.id; pd1-fp@unila.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**NOMOR 2016/UN26.14/TU.00.00/2020**

**TENTANG**

**TIM PERCEPATAN PEROLEHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**  
**FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

**DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka Perolehan Hak Kekayaan Intelektual Fakultas Pertanian Universitas Lampung, perlu dibentuk tim percepatan;
  - Bahwa untuk pembentukan tim percepatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023
  - Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
  - Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2148/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PERCEPATAN PEROLEHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
- Kedua : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Percepatan Perolehan Hak Kekayaan Intelektual Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
- Ketiga : Dalam menjalankan tugas, yang bersangkutan mengikuti semua ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 04 Juni 2020

---

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG,



IRWAN SUKRI BANUWA  
NIP 196110201986031002

Tembusan Yth.

1. Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan;

Di Lingkungan Universitas Lampung

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 2016/UN26.14/TU.00.00/2020  
TANGGAL 04 JUNI 2020  
TENTANG TIM PERCEPATAN PEROLEHAN HAK KEKAYAAN  
INTELEKTUAL FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Pengarah : Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.
- Anggota Pengarah : 1. Prof. Dr. Ir. Purnomo, M.S.  
2. Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si.  
3. Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P.
- Ketua : Rara Diantari, S.Pi., M.Sc.  
Sekretaris : Suhono, S.IP.
- Anggota : 1. Aristianto Husin, S.H., M.H.  
2. Heru Setyawan, S.P.  
3. Katiran, S.Sos.  
4. Diana, S.E.  
5. Siti Ayuni, S.P.  
6. drh. M. Mirandy Pratama Sirat, M.Sc.  
7. Ivayani, S.P., M.Si.  
8. Agung Kusuma W, S.Pt., M.Si.  
9. Deny Sapto Chondro Utomo, S.Pi., M.Si.  
10. Purba Sanjaya, S.P., M.Si.  
11. Agus Rahmadi  
12. Veriyanto  
13. Marso  
14. Mariko  
15. Supari  
16. M. Adhi Nugroho, S.Pt.  
17. Agus Suwanto, S.A.B.  
18. Ikhsan Pandu. Wibowo, S.Hut.  
19. Nano Suryono, S.Hut.  
20. Rahmad Firdaus, S.P.  
21. Peni Yulianti, S.P.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 04 Juni 2020

---

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG,



IRWAN SUKRI BANUWA  
NIP 196110201986031002